



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

ARMAN : Tempat Lahir di Sinjai, Tanggal 28-05-1986, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Nopember 2019, dibawah daftar nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama MUH. RIFKI lahir di Sinjai 15 Juni 2011;
2. Bahwa pada rapor Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sangiaserri Kecamatan Sinjai Selatan nama anak pemohon MUH. RIFKI lahir di Sinjai 25 Oktober 2010;
3. Bahwa sebenarnya tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon adalah lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;
4. Pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang semula lahir di Sinjai tanggal 15 Juni 2011 menjadi lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman1 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang semula lahir di Sinjai 15 Juni 2011 menjadi lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 7307030204120002 tanggal 02-04-2012, atas nama Kepala Keluarga Arman, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rifki, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sangiaserri Sinjai Selatan, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **Rabia**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal, bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon yakni Muh. Rifki;
- Bahwa tanggal, bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki dengan identitas yang sebenarnya yakni lahir pada tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sangiaserri Sinjai Selatan tertulis lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa menurut Saksi identitas Pemohon sebenarnya yaitu bernama Muh. Rifki lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman2 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anaknya;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya tersebut guna memperoleh penetapan Pengadilan sebagai persyaratan untuk kelengkapan identitas anak yang sebenarnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut diperbaiki;
- Atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

2. Vinawati;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal, bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon yakni Muh. Rifki;
- Bahwa tanggal, bulan dan Tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki dengan identitas yang sebenarnya yakni lahir pada tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sangiaserri Sinjai Selatan tertulis lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa menurut Saksi identitas Pemohon sebenarnya yaitu bernama Muh. Rifki lahir di Sinjai tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anaknya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya tersebut guna memperoleh penetapan Pengadilan sebagai persyaratan untuk kelengkapan identitas anak yang sebenarnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut diperbaiki;

Atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman3 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 dan P-2 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman dan Kepala Keluarga atas nama Arman sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Rifki lahir tanggal 25 Oktober 2010 adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Bukti P-5 maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa sebenarnya identitas anak Pemohon yang bernama Muh. Rifki adalah tanggal 25 Oktober 2010 namun yang tercatat didalam Kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran tertera atas nama Muh. Rifki lahir tanggal 15-06-2011 Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan perbedaan identitas sebagaimana tersebut di atas, direlevansikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi Rabia dan Vinawati yang menunjukkan maksud Pemohon mengajukan permohonannya untuk menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon karena yang tertera dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Pertiwi III Sangiaserri Sinjai Selatan (bukti P-5) anak Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum dengan identitas di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak pemohon atau identitas sebenarnya;

Menimbang, adapun keperluan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anaknya tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) dan dan Akta Kelahiran adalah agar sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anaknya yang sebenarnya dan pendataan siswa dimana anak pemohon bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak

Halaman 4 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu keluarga yang semula tertulis atas nama MUH. RIFKI lahir di Sinjai 15 Juni 2011 kemudian diubah menjadi atas nama MUH. RIFKI lahir di Sinjai 25 Oktober 2010;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh Tri Dharma Putra., S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abdul Rahim, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Halaman5 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.170.000,-
- Biaya PNBPPanggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam enam ribu rupiah);